



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Merauke;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Merauke Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayananterpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan...

9. Peraturan Bupati Merauke Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP Kabupaten Merauke adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke.
8. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan dan penandatanganan atas nama Bupati kepada DPMPTSP.

9. Satuan...

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Distrik di Kabupaten Merauke.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal pada DPMPTSP Kabupaten Merauke.
12. Tim Teknis adalah tim kerja teknis terdiri dari unsure SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.
13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin dan non perizinan kepada orang atau badan Hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha.
14. Perizinan adalah Izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Perizinan Pararel adalah Penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Izin adalah Dokumen yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Merauke berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan nyaseseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Survey...

18. Survey Kepuasan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

BAB III  
PENDELEGASIAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non-Perizinan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal (4) maka Kepala DPMPTSP berwenang melakukan Proses Administrasi, Penandatanganan Dokumen, Penerbitan Dokumen, serta menangani pengaduan masyarakat, dan ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

(2) Penandatanganan...

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal Perizinan dan Non Perizinan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kepala DPMPTSP wajib :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan prosedur dan mekanisme pelayanan;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. Menyampaikan tembusan dokumen yang diterbitkan kepada instansi terkait;
- e. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi Teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin dan non perizinan.

Pasal 8...

#### Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV INFORMASI DAN PENGADUAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP menyediakan Pelayanan Informasi dan pegaduan;
- (2) Apabila Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti Kepala DPMPTSP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

### BAB V KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke melakukan koordinasi dengan Instansi/Satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12...

Pasal 12

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD Sesuai Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) Setiap SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP.

Pasal 14

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah terbit sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Segala bentuk jenis Perizinan dan Non Perizinan yang baru maupun perpanjangan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17...



Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati Merauke mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Merauke Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merauke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM  
19760202 200312 1004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE  
 NOMOR : 68 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN  
 DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN MERAUKE

DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG	NAMA IZIN DAN NON IZIN
1	2	3
1	KESEHATAN	1. IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM 2. IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS 3. IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 4. IZIN PRAKTEK BIDAN 5. IZIN PRAKTEK PERAWAT 6. IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI 7. IZIN PRAKTEK APOTEKER 8. IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER 9. IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 10. IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ( RO ) 11. IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM 12. IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER SPESIALIS 13. IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER GIGI 14. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT 15. IZIN OPERASIONAL KLINIK BERSALIN 16. IZIN KLINIK UMUM 17. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN 18. IZIN OPERASIONAL UNIT TRANSFUSI DARAH 19. IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL APOTIK 20. IZIN OPERASIONAL OPTIK 21. IZIN PENGobatan TRADISIONAL 22. IZIN OPERASIONAL KLINIK KECANTIKAN 23. IZIN OPERASIONAL DEPOT AIR MINUM ISI ULANG 24. IZIN PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN 25. IZIN LAIK HYGIENE RESTORAN/ RUMAH MAKAN 26. IZIN LAIK HYGIENE JASA BOGA/ KATERING 27. IZIN RADIOGRAFER 28. IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI 29. IZIN PENDIRIAN TOKO OBAT 30. IZIN ANALISIS LABORATORIUM
2	PERHUBUNGAN	1. IZIN TRAYEK 2. IZIN USAHA ANGKUTAN
3	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI 2. PENGESAHAN AKTA PERUBAHAN AD/ART KOPERASI 3. REKOMENDASI KOPERASI

4. PERIKANAN...

4	PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN USAHA PERIKANAN             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembudidayaan Ikan;</li> <li>- Penangkapan Ikan;</li> <li>- Pengiriman Ikan;</li> <li>- Pengiriman Produk Olahan Ikan;</li> <li>- Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).</li> </ul> </li> <li>2. BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)</li> </ol>
5	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TDUP AKOMODASI : Hotel, Motel, Pondok Wisata, Losmen, Penginapan dan sejenisnya.</li> <li>2. TDUP JASA PERJALANAN WISATA</li> <li>3. TDUP JASA TRANSPORTASI WISATA</li> <li>4. TDUP JASA MAKANAN DAN MINUMAN : Rumah Makan, Restoran, Cafe, Catering dan sejenisnya.</li> <li>5. TDUP KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI : Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Arena Permainan, Salon Kecantikan, Spa, Sauna, Pusat Kebugaran Jasmani dan sejenisnya.</li> <li>6. TDUP KAWASAN PARIWISATA.</li> <li>7. TDUP DAYA TARIK WISATA : Seni, Budaya dan sejenisnya.</li> <li>8. TDUP IZIN REKLAME</li> </ol>
6	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA WILAYAH PROVINSI</li> <li>2. IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS (HULLER)</li> <li>3. PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN</li> <li>4. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)</li> </ol>
7	PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN USAHA PETERNAKAN</li> <li>2. IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN</li> </ol>
8	PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)</li> <li>2. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)</li> </ol>
9	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN LINGKUNGAN</li> <li>2. IZIN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH)</li> <li>3. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN</li> <li>4. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN</li> <li>5. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR</li> <li>6. IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (IZIN LA)</li> </ol>

10.	PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</li><li>2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )</li><li>3. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)</li><li>4. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)</li><li>5. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)</li><li>6. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)</li><li>7. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)</li><li>8. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL</li><li>9. SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL(SITPMB)</li><li>10. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB)</li><li>11. REKOMENDASI AGEN PREMIUM MINYAK DAN SOLAR (APMS)</li><li>12. REKOMENDASI BESI TUA</li><li>13. SURAT IZIN GANGGUAN (SIG)</li></ol>
11.	KETENAGA KERJAAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. IZIN LEMBAGA PELATIHAN DAN KETRAMPILAN SWASTA</li><li>2. IZIN PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA</li><li>3. IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)</li><li>4. PERPANJANGAN IMTA</li><li>5. IZIN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (TKWNP)</li></ol>
12.	PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI</li><li>2. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL</li><li>3. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL</li><li>4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL</li><li>5. IZIN USAHA (untuk berbagai sektor usaha)</li><li>6. IZIN USAHA PERLUASAN (untuk berbagai sektor usaha)</li><li>7. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (untuk berbagai sektor usaha)</li><li>8. IZIN USAHA PERUBAHAN (untuk berbagai sektor usaha)</li><li>9. IZIN PRINSIP</li><li>10. IZIN LOKASI</li><li>11. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)</li></ol>

13. NON....

13.	NON PERIZINAN	1. PEMBATALAN/ PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL 2. PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
-----	---------------	--

BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM  
19760202 200312 1004